

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek sebagai pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Apotek adalah tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Menkes RI, 2016).

Menurut Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Praktik Kefarmasian, maka pekerjaan apoteker dan atau teknisi kefarmasian atau Asisten Apoteker meliputi, industri farmasi (industri obat, obat tradisional, makanan dan minuman, kosmetika dan alat kesehatan), Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Instalasi Farmasi Kabupaten.

Menurut PERMENKES RI No.51 tahun 2009 Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dan tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang Apoteker. Dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat diberlakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, dan kosmetika), pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat (Menkes RI, 2016). Standar Pelayanan Kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan

sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tujuan standar pelayanan kefarmasian di Apotek untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik (Menkes RI, 2016).

Tenaga Teknis Kefarmasian di apotek bekerja di bawah bimbingan seorang Apoteker yang bertugas sebagai Apoteker penanggung jawab atau Apoteker pengelola Apotek (APA) yang telah memiliki surat izin apotek. Memberikan pelayanan informasi obat yang diberikan kepada pasien dengan jelas dan penyampaian yang sesuai dengan kebutuhan pasien merupakan salah satu tanggung jawab seorang TTK kepada pasien dan tanggung jawab terbesar dari seorang tenaga kefarmasian adalah dalam menghormati hak pasien untuk menjaga kerahasiaan identitas pribadi dari pasien (PP RI, 2009).

Dari uraian di atas Universitas Muhammadiyah Gresik mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan PKL atau Praktek Kerja Lapangan di instant farmasi di kota Gresik guna untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Apotek, meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek serta Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Apotek.
- b. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- d. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di Apotek.

### **1.3. Manfaat**

#### **1.3.1 Manfaat bagi Penulis**

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- b. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Tenaga Teknis Kefarmasian yang profesional di Apotek.
- c. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.

#### **1.3.2 Manfaat bagi Kampus**

- d. Adanya kerja sama yang baik antara kampus dan instansi.
- e. Menjadikan lulusan yang siap bekerja dan kompeten di bidang kefarmasian.

#### **1.3.3 Manfaat bagi Apotek**

- f. Dapat membagi ilmu kepada peserta Praktik Kerja Lapangan.